



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CARINGIN

Jl. Mayjen H.E. Sukma No. 1 Telp. (0251) 8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id website :
www.kecamatancaringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN NOMOR : 421.1/03/Kpts/IV/PAUDNF/Kec.Caringin/2021

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Atas Nama PAUD ARROYAN Tanggal 03 Februari 2021 yang berlokasi di Kampung Babakan RT 014/004, Desa Cimande, Kecamatan Caringin. perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 96).

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sdr. MUHAMAD TAMAMI Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
2. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 421.1/03/BAPel-PAUD/2021 Tanggal 17 Maret 2021.
3. Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/03/BAP.PAUD/2021 Tanggal 17 Bulan Maret 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, kepada :

Nama : MUHAMAD TAMAMI

Alamat : Kp. Babakan, RT 014/004
Desa Cimande, Kecamatan Caringin.

Nama PAUD Non Formal : ARROYAN

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)/SPS
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Babakan, RT 014/004
Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan Camat Caringin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





YAYASAN "IBNU TAMIM ASSENTANI" CIMANDE
AKTE : MENHUMKAM RI NOMOR AHU-0000708.AH.01.04,TAHUN 2021
NOTARIS : Moch. Syaifuddin, SH.M.Kn.

JI BABAKAN RT 014/04 Desa Cimande Kec Caringin Kabupaten Bogor Kode Pos 16730 No HP. 083818308919

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN IBNU TAMIM ASSENTANI

Nomor : 001/Kpts –SK Pemb/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ARROYAN BABAKAN CIMANDE

KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN IBNU TAMIM ASSENTANI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan kesadaran dan sikap orang tua dalam membina dan mendidik Balita
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor perlu dibentuk pengurus Kegiatan Pendidikan Usia Dini (PAUD)
 - c. Untuk menetapkan Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARROYAN perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang RI Negara Republik Indonesia NO : 01 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - 2. Undang –Undang Negara Republik Indonesia No : 10 Tahun 1992 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera
 - 3. Undang-undang Negara Republik Indonesia No : 32 Tahu 2014 TENTANG Pemerintah Daerah:
 - 4. Inpres No 03 Tahun 1997 Tentang penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Anak
 - 5. Surat Keputusan Menko Kesra Nomor 07/Kep/ Menko/Kesra/III/1998

Dipindai dengan Cam

Tentang Pola Umum Kesejaheraan Anak.

6. Surat Keputusan Menklo Kesra Nomor 04/Kep/Kesra//III/1997 tentang kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak dalam Dasa/Warsa Anak Indonesia 1996-2002
7. Surat menteri Negara Kependudukan/BKKBN Tanggal 21 Desember 1995 Tentang Inpres Nomor 03 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Anak
8. Surat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN Tanggal Mei 1997 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kualitas Anak

Memperhatikan

1. Intruksi Gubernur Jawa barat Nomor : 15 Tahun 1994 TENTANG Pembangunan keluarga Berencana dan Program Kesehatan
2. Keputusan Bupati Bogor Nomor 451.1/Kpts/Huk/2002 Tentang pembentukan Kelompok Kerja Teknis BKB,BKBR dan BKI tingkat Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ARROYAN yang tercantum pada lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD ARROYAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah

1. Menyelenggarakan pertemuan penyuluhan dengan menggunakan alat bantu
2. Melakukan pengamatan perkembangan Ibu dan Anak
3. Mengadakan kunjungan rumah untuk intensifikasi penyuluhan
4. Memberikan Pelayanan/Bantuan
5. Bersama Korlap dan Dinas kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana membuat catatan kegiatan masing masing kelompok sesuai dengan format pelaporan

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



Dipindai dengan Cam